



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 123 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPALA PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara, Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
  7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No, 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 44 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 13 Februari 2023



Nip. 19640317 199510 1 002

**Tembusan :**

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diketahui;
3. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Pertinggal.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 123 TAHUN 2023  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023  
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

- a. Nama Unit Organisasi : Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Tugas : Melaksanakan urusan dibidang Peternakan dan perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- c. Fungsi : Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan perikanan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Peternakan dan Perikanan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Peternakan dan Perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Peternakan	Kontribusi sub sektor Peternakan terhadap PDRB	$\text{PDRB Peternakan} = \frac{\text{Jumlah PDRB Peternakan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perikanan	Kontribusi sub sektor perikanan tahap terhadap PDRB	$\text{PDRB Perikanan} = \frac{\text{Jumlah PDRB Perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik


  
**Kepala Dinas,**  
**Ir. Samuel, S.P.**  
 Pangkat Pembina  
 Nip. 19640317 199510 1 002